



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. Tjilik Riwut KM. 8,5 Sukamara E-mail sospmd@sukamarakab.go.id

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN REKOMENDASI
PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG (PUB)**

No. Dokumen : C.2/138/2023
Tanggal : 6 Oktober 2023
Mulai Berlaku : 1 November 2023
Revisi : -
Tanggal Revisi : -

1. Dasar Hukum
<ol style="list-style-type: none">1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1945 tentang Undian2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan3) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang4) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang5) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian8) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan9) Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian10) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian11) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan Undian Gratis12) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184/HUK/2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial13) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin
2. Persyaratan
<ol style="list-style-type: none">1) Akta pendirian dan susunan pengurus2) Kegiatan sosial terakhir yang telah dilaksanakan3) Permohonan kepada Bupati Sukamara c.q Kepala Dinas Sosial-PMD
3. Mekanisme
<ol style="list-style-type: none">1) Kepala Dinas memerintahkan melalui disposisi teknis untuk melakukan veridikasi2) Bidang terkait melakukan verifikasi3) Bidang terkait membuat hasil verifikasi dan menyampaikan kepada Kepala Dinas4) Pemohon menerima dokumen rekomendasi
4. Jangka Waktu
3 (tiga) hari kerja

5. Biaya	
Gratis	
6. Produk dan Pelayanan	
1) Daftar penyumbang 2) Dokumentasi	
7. Pengaduan dan Saran	
1) Resepsionis 2) Kotak Saran 3) SMS di Nomor 0812 5025 5025 4) E-mail: sospmd@sukamarakab.go.id	
8. Fasilitas	
1) Tempat parkir 2) CCTV 3) Meja resepsionis 4) Buku tamu 5) Ruang tunggu 6) Kursi tunggu 7) Pendingin sirkulasi ruangan 8) Air minum 9) Bahan bacaan 10) Pengisi daya / <i>charger</i> 11) Televisi 12) <i>Hotspot</i> / wifi	13) Toilet pria dan Wanita 14) Wastafel 15) Kursi roda 16) Tongkat / kruk 17) Arena bermain anak 18) Ruang laktasi 19) APAR 20) Jalur evakuasi dan titik kumpul 21) Tempat sampah 22) Jalur khusus disabilitas 23) Papan pengumuman 24) Perangkat kerja
9. Kompetensi Pelaksana	
1) Pendidikan minimal SLTA 2) Menguasai pengoperasian perangkat kerja 3) Memahami tugas 4) Memahami kebijakan dan regulasi terkait 5) Mematuhi budaya pelayanan	
10. Pengawasan Internal	
1) Atasan langsungnya 2) Kepala Bidang Dayalinjamsos	

11. Jumlah Pelaksana
2 (dua) Orang
12. Jaminan Pelayanan
1) Maklumat 2) Kode etik
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Tempat pelayanan dalam gedung dengan fasilitas yang memadai
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana
1) Monitoring oleh atasan langsungnya 2) Menindaklanjuti saran dan masukan 3) Evaluasi internal setiap 3 (tiga) bulan 4) Tindak lanjut hasil evaluasi internal

Kepala Dinas
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukamara,



AMIR SAPIYUDIN, S.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19680116 198901 1 002